



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Bebal
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/26 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bebal Lingkungan III Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilakukan penahanan;
Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Raynaldi Rizky Salindeho, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 22 Februari 2023;

Anak dipersidangan juga didampingi oleh orangtua / wali / orangtua asuh serta pembimbing kemasyarakatan

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dengan No Register 1B.III/2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;





- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, berawal ketika terdakwa dan anak korban sedang bertukar pesan (chattingan) kemudian terdakwa mengirim pesan yang menjelaskan bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu dan bermain dikamar anak korban namun awalnya anak korban menolak ajakan tersebut karena takut kepada orang tua anak korban namun terdakwa terus membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa tidak akan berbuat apa-apa dan hanya mau bercerita. Lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mengirim pesan kepada anak korban bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah anak korban kemudian anak korban menyuruh agar terdakwa pergi ke jendela kamar anak korban selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban melalui jendela kamar. Setelah terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa dan anak korban berbincang-bincang kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh namun saat itu anak korban menolak dengan mengatakan “kita tako hamil” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya takut hamil” namun terdakwa terus membujuk anak korban dengan mengatakan “nanda kwa nda usah tako” diartikan dalam Bahasa Indonesia “tidak apa-apa jangan takut” karena terdakwa terus membujuk anak korban sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas kasur lalu terdakwa mencium pipi, bibir dan leher anak terdakwa kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin (kemaluan) terdakwa yang sudah tegang (mengeras) ke dalam lobang vagina (kemaluan) Anak Korban dan menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian anak korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kesakitan dibagian vagina anak korban sehingga anak korban langsung mendorong tubuh terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berhenti karena anak korban sudah merasa kesakitan. Setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaiannya lalu anak korban dan terdakwa tidur, lalu sekitar pukul 03.00 wita terdakwa terbangun karena teman dari terdakwa menelepon kemudian terdakwa pergi melalui jendela kamar tidur anak korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, berawal ketika anak korban sedang berada di dalam kamar tidur anak korban bersama dengan anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar kemudian terdakwa mengirim pesan kepada anak korban yang isinya untuk menjemput terdakwa yang sedang berada di acara nikah di Ulu Siau, awalnya anak korban menolak karena sudah larut malam namun terdakwa terus memaksa anak korban untuk menjemput dirinya sehingga anak korban mengajak anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar untuk menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor milik anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar. Setelah menjemput terdakwa kemudian anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar mengantarkan terdakwa dan anak korban ke rumah anak korban kemudian anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk masuk ke dalam kamar anak korban sehingga anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar anak korban. Setelah berada di dalam kamar saat itu anak korban mencium bau alkohol dari tubuh terdakwa, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban diatas kasur lalu terdakwa mencium pipi, bibir dan leher anak terdakwa kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin (kemaluan) terdakwa yang sudah tegang (mengeras) ke dalam lobang vagina (kemaluan) Anak Korban namun pada saat itu alat kelamin (kemaluan) terdakwa hanya masuk setengah karena anak korban langsung menghentikan terdakwa karena anak korban mendengar keributan dari luar kamar lalu terdakwa langsung bersembunyi disudut tempat tidur anak korban. Kemudian secara tiba-tiba saksi Mohammad Ricardo Koloay langsung menendang pintu kamar anak korban sehingga mengakibatkan lubang pada pintu kamar anak korban, lalu saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



• Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, berawal ketika terdakwa dan anak korban sedang bertukar pesan (chattingan) kemudian terdakwa mengirim pesan yang menjelaskan bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu dan bermain dikamar anak korban namun awalnya anak korban menolak ajakan tersebut karena takut kepada orang tua anak korban namun terdakwa terus membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa tidak akan berbuat apa-apa dan hanya mau bercerita. Lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mengirim pesan kepada anak korban bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah anak korban kemudian anak korban menyuruh agar terdakwa pergi ke jendela kamar anak korban selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban melalui jendela kamar. Setelah terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa dan anak korban berbincang-bincang kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh namun saat itu anak korban menolak dengan mengatakan "kita tako hamil" diartikan dalam Bahasa Indonesia "saya takut hamil" namun terdakwa terus membujuk anak korban dengan mengatakan "nanda kwa nda usah tako" diartikan dalam Bahasa Indonesia "tidak apa-apa jangan takut" karena terdakwa terus membujuk anak korban sehingga anak korban mengiyakan ajakan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas kasur lalu terdakwa mencium pipi, bibir dan leher anak terdakwa kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin (kemaluan) terdakwa yang sudah tegang (mengeras) ke dalam lobang vagina (kemaluan) Anak Korban dan menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian anak korban merasa kesakitan dibagian vagina anak korban sehingga anak korban langsung mendorong tubuh terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk berhenti karena anak korban sudah merasa kesakitan. Setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaiannya lalu anak korban dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidur, lalu sekitar pukul 03.00 wita terdakwa terbangun karena teman dari terdakwa menelepon kemudian terdakwa pergi melalui jendela kamar tidur anak korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, berawal ketika anak korban sedang berada di dalam kamar tidur anak korban bersama dengan anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar kemudian terdakwa mengirim pesan kepada anak korban yang isinya untuk menjemput terdakwa yang sedang berada di acara nikah di Ulu Siau, awalnya anak korban menolak karena sudah larut malam namun terdakwa terus memaksa anak korban untuk menjemput dirinya sehingga anak korban mengajak anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar untuk menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor milik anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar. Setelah menjemput terdakwa kemudian anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar mengantarkan terdakwa dan anak korban ke rumah anak korban kemudian anak saksi Witney Wulandari Z. Bogar langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk masuk ke dalam kamar anak korban sehingga anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar anak korban. Setelah berada di dalam kamar saat itu anak korban mencium bau alkohol dari tubuh terdakwa, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban diatas kasur lalu terdakwa mencium pipi, bibir dan leher anak terdakwa kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin (kemaluan) terdakwa yang sudah tegang (mengeras) ke dalam lobang vagina (kemaluan) Anak Korban namun pada saat itu alat kelamin (kemaluan) terdakwa hanya masuk setengah karena anak korban langsung menghentikan terdakwa karena anak korban mendengar keributan dari luar kamar lalu terdakwa langsung bersembunyi disudut tempat tidur anak korban. Kemudian secara tiba-tiba saksi Mohammad Ricardo Koloay langsung menendang pintu kamar anak korban sehingga mengakibatkan lubang pada pintu kamar anak korban, lalu saksi Mohammad Ricardo Koloay langsung melihat terdakwa yang sedang bersembunyi kemudian terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar anak korban;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydengan didampingi orangtua/walinya dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang terletak di Lingkungan I Kel. Ondong Kec. Siau Barat, Kab. Kepl. Sitaro;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban cara bujuk rayu dimana saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “kita tako mo hamil” namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan “nanda kwa nda usah tako;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak Korban “tidak usah takut;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mulai mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut lalu langsung mendindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain dirumah;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersetubuh dengan anak korban dengan cara membujuk anak korban;
- Bahwa Anak korban dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat itu Anak Korban sedang berada di dalam kamar tidur Anak Korban bersama dengan Witney Bogar, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan kepada Anak Korban untuk menjemputnya di acara nikah di Ulu, awalnya Anak Korban menolak karena sudah karut malam namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa untuk menjemputnya, oleh karena itu Anak Korban mengajak Witney Bogar dan memakai motornya untuk pergi ke Ulu;
- Bahwa setelah menjemput Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Witney Bogar mengantar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban kerumah Anak Korban setelah itu Witney Bogar langsung pulang kerumahnya. Saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan untuk masuk ke kamar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban kemudian Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar saat itu Anak Korban mencium bau alkohol dari tubuh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mulai mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut lalu langsung mendindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban namun pada saat itu penis Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya masuk setengah karena Anak Korban mendengar keributan dari luar kamar tidur Anak Korban sehingga Anak Korban langsung menghentikan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung bersembunyi di sudut tempat tidur Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mendengar keributan oleh ayahnya dan kakak dari Anak Korban yang bernama moh. Ricardo koloay karena mendengar Witney Bogar belum pulang kerumah. Tidak lama kemudian moh. Ricardo koloay menendang pintu kamar Anak Korban sehingga mengakibatkan lubang pada pintu kamar sehingga saat itu Moh Ricardo Koloay melihat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bersembunyi lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melarikan diri melewati jendela kamar tersebut;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahu Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu selain Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Selvia Kansil dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan menerangkan mengenai persetubuhan yang dilakukan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban adalah Keisya Aprilia Koloay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 bertempat di dalam kamar tidur saksi di rumah keluarga KOLOAY KANSIL yang terletak di Lingkungan I Kel. Ondong Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy karena merupakan anak kandung saksi sedangkan dengan Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi tidak kenal namun saksi pernah melihatnya sekali karena saat itu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pernah kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Anak Korban memiliki hubungan pacarana/ kekasih;
- Bahwa Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa umur anak Korban saat disetubuhi yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetubuhan tersebut dilakukan secara suka sama suka atau dilakukan pengancaman atau kekerasan karena yang saksi tahu memang mereka berdua memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita saat itu saksi berada di dalam rumah bersama dengan anak saksi yang kecil dimana pada saat itu saksi mengetahui bahwa sebelumnya Anak berada di kamarnya bersama dengan Witney Bogar dan Lestari;
- Bahwa kemudian saksi tertidur dan sekitar pukul 23.00 wita saksi dibangunkan oleh suami saksi Aristoteles Koloay dan mengatakan bahwa ada tante dari Witney Bogar datang kerumah dan mencari Witney Bogar karena anak tersebut belum pulang kerumah. Setelah mendengar hal tersebut saksi pergi memeriksa ke kamar Anak Korban namun saat itu pintu kamar Anak Korban terkunci lalu Muhammad Ricardo Koloay melihat dari ventilasi pintu kamar Anak Korban dan menatakan bahwa tidak ada orang di dalam kamar tersebut begitu juga dengan suami saksi Aristoteles Koloay yang melihat melalui jendela kamar mengatakan tidak ada orang di dalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah Lestari dan Lestari mengatakan bahwa ia sudah pulang dari awal dan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban. Setelah Kembali kerumah saksi mendapat kabar jika Witney Bogar sudah berada di rumah sehingga saksi pergi ke Kampung Pehe dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



menanyakan kepada Witney Bogar tentang keberadaan Anak Korban lalu Witney Bogar mengatakan bahwa Anak Korban berada di rumah dan sedang duduk-duduk di depan rumah;

- Bahwa kemudian saksi Kembali kerumah dan sesampainya di rumah saksi mencoba mengetuk pintu kamar Anak Korban dan saat itu ada suara kecil dari Anak Korban dengan mengatakan "IYA" lalu saksi mengatakan kepada suaminya dan Muhammad Ricardo Koloay bahwa Anak Korban ada di dalam kamar namun suami dan Muhammad Ricardo Koloay sempat berdebat karena sebelumnya sudah mengecek didalam kamar tetapi tidak ada orang;
- Bahwa lalu pada saat itu Muhammad Ricardo Koloay karena sudah emosi langsung menendang pintu kamar tersebut sehingga mengakibatkan lubang besar lalu Muhammad Ricardo Koloay memasukkan kepalanya dan melihat ke dalam kamar tersebut lalu Muhammad Ricardo Koloay mengatakan "ih ma ada laki-laki di dalam" lalu Muhammad Ricardo Koloay mencoba masuk ke dalam kamar namun ditahan oleh saksi dan suami karena takut Muhammad Ricardo Koloay akan memukul Anak Korban, tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lari melalui jendela kamar dan sempat dikejar oleh Muhammad Ricardo Koloay sampai di lapangan Batahi namun tidak terkejar. Setelah kejadian tersebut saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa di dalam kamar tersebut adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. Anak Mohammad Ricardo Koloay d dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan menerangkan mengenai persetubuhan yang dilakukan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban adalah YYYYYYYYYYYYYYYYYY ;
- Bahwa sesuai pengakuan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 bertempat di dalam kamar tidur saksi di rumah keluarga KOLOAY KANSIL yang terletak di Lingkungan I Kel. Ondong Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY karena merupakan adik saksi sedangkan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban memiliki hubungan pacarana/ kekasih;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa umur Anak Korban saat disetubuhi yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan ancaman atau kekerasan karena saksi hanya mengetahui antara Anak Korban dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar pukul 21.30 saat itu saksi baru tiba di rumah sepulang dari rumah teman saksi. Sesampainya di rumah saksi mengetahui bahwa ada teman-teman dari Anak Korban yakni Witney Bogar dan Lestari di dalam kamarnya. Kemudian saksi mendengar mereka mengatakan akan pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian tante dari Witney Bogar datang dan menanyakan keberadaan dari Witney Bogar lalu saat itu kami mengatakan bahwa ia sudah pulang, oleh karena itu kamu mengecek kamat dari Anak Korban namun tidak ada orang di dalam kamar. Setelah mengecek kamar Anak Korban ibu dan ayah saksi pergi kerumah teman Anak Korban dan saat itu saksi menunggu di rumah;
- Bahwa setelah kedua orang tua saksi Kembali kerumah saat itu saksi sempat mendengar ada suara dari dalam kamar Anak Korban sehingga antara saksi dan ibu saksis empat berdebat apakah Anak Korban di dalam kamar atau tidak. Karena pada saat itu saksi emosi sehingga langsung memukul kamar tersebut sehingga mengakibatkan pintu kamar tersebut berlubang dan pada saat itu juga saya melihat ke dalam kamar dan melihat ada seorang lelaki yang sudah hendak naik ke jendela dan ketika saksi masuk ke dalam kamar untuk mengejanya lelaki tersebut sudah lari. Pada kejadian tersebut ada baju kaos dan sandal lelaki tersebut tertinggal di dalam kamar Anak Korban dan setelah kejadian tersebut kami bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa yang berada di dalam kamar tersebut Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aristoteles Koloay dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan menerangkan mengenai persetubuhan yang dilakukan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban adalah Keisyia Aprilia Koloay;
- Bahwa sesuai pengakuan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 bertempat di dalam kamar tidur saksi dirumah keluarga KOLOAY KANSIL yang terletak di Lingkungan I Kel. Ondong Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY karena merupakan anak saksi sedangkan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban memiliki hubungan pacarana/ kekasih;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa umur Anak Korban saat disetubuhi yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan ancaman atau kekerasan karena saksi hanya mengetahui antara Anak Korban dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa setahu saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 18.00 wita saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang Witney Bogar kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban. Sekitar pukul 22.30 wita saksi yang saat itu masih dirumah teman saksi dan sedang bermain kartu melihat Witney Bogar yang mengatakan kepada saksi akan pulang kerumah namun karena motornya sudah kehabisan bensin dan kebetulan rumah kawan saksi menjual bensin lalu Witney Bogar mengambil botol bensin dan membawanya kerumah saksi sehingga pada saat itu saksi mengira bahwa Witney Bogar sudah pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang tante Witney Bogar dan menanyakan keberadaan dari Witney Bogar namun saat itu saksi mengatakan bahwa Witney Bogar sudah Kembali kerumah karena sebelumnya sudah diisi bensin motornya. Namun saat itu tate Witney Bogar mengatakan bahwa Witney Bogar belum Kembali kerumah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



sehingga saksi langsung Kembali kerumah dan membangunkan istri saksi yang sedang tidur lalu menanyakan keberadaan Anak. Kemudian mencari keberadaan Anak Korban di dalam kamar namun di dalam kamar tersebut tidak ada orang, kemudian saksi pergi kerumah teman dari Anak Korban yakni Lestari namun teman dari Anak Korban juga tidak mengetahui keberadaan dari Anak Korban;

- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar bahwa Witney Bogar sudah berda di rumah sehingga saksi bersama dengan istrin saksi pergi ke rumah Witeny Bogar di kampung pehe dan menanyakan keberadaan Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyynamun saat itu Witney Bogar mengatakan bahwa tidak tahu. Kemudian saksi pulang kerumah dan mendapati istri dan anak saksi Muhammad Ricardo Koloay sedang berdebat tentang keberadaan Anak Korban, karena saat itu Muhammad Ricardo Koloay emosi langsung menendang pintu kamar Anak Korban sehingga mengakibatkan lubang pada pintu kamar tersebut kemudian Muhammad Ricardo Koloay melihat ke dalam kamar ada seorang lelaki di dalam kamar tersebut dan lelaki tersebut langsung lari melalui jendela kamar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akte Kelahiran dari Anak Korban KEISYA APRILIA KOLOAY;
- Hasil Visumet Repretum No : 357/014/VER/PKM-OND/IX/2022 dikeluarkan Tanggal 20 September 2022 oleh dr. Marini Tiwow selaku Dokter pada Puskesmas Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadirkan dalam persidangan ini terkait persetubuhan yang dilakukan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Anak Keisya Aprilia Koloay;
- Bahwa Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan persetubuhan pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYdirumah keluarga KOLOAY KANSIL yang terletak di Kel. Ondong Kec. Siau Barat Kab. Kelp. Sitaro;
- Bahwa cara Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyakni ketika Anak



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyyberada di dalam kamar pada saat posisi sedang tiduran diatas kasur timbul niat Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk bersetubuh dengan Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyykemudian Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "KEISYA MARI JO KWA TORANG DUA SATU KALI MO BAKU NAE" lalu Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYmenjawab "SUDAH JO KITA TAKO" namun Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terus membujuk dengan mengatakan "NANDA KWA", setelah itu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung melucurkan celana dan celana dalamnya kemudian menyuruh Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyyuntuk melepaskan bajunya, setelah Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYtelanjang Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung mencium bibir dan pipi Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyykemudian meraba dan memegang payudara Anak Korban Keisya Aprilia Koloay. Kemudian Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memposisikan badan diatas tubuh Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyylalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "KITA SO MO ANU EH" lalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Keisya Aprilia Koloay, tidak lama setelah penis Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk kemudian Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyylangsung merasakan kesakitan dan mengatakan "SAKI" lalu Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyymendorong badan Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sambil mengatakan "KITA TAKO KWA KITA PE MASA DEPAN" lalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "OH SUDAH JO DANG";

- Bahwa kronologinya persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat itu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pergi ke acara nikah di Ulu, kemudian Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengirim pesan/chat kepada Anak Korban bahwa Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ingin bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak menjemput Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menggunakan sepeda motor temannya;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengajak Anak Korban untuk pergi ke Ondong. Setelah sampai di Ondong Witney Bogar mengantar kami berdua sampai di belakang rumah Anak Korban kemudian Witney Bogar langsung pergi pulang. Kemudian Anak Korban mengajak Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk ke dalam kamar melalui jendela, setelah berada di dalam kamar karena merasa panas Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melepaskan baju kaos miliknya, kemudian pada saat itu sudah ada niat untuk bersetubuh



dengan Anak Korban karena itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencium bibir Anak Korban, namun ketika sedang mencium bibir Anak Korban terdengar keributan dari luar kamar dimana ibu Anak Korban dan kakak nya berdebat mencari keberadaan Anak Korban, karena pada saat itu Anak Korban bersuara sehingga kakak dari Anak Korban langsung mendobrak pintu kamar sehingga membuat lubang dipintu kamar tersebut dan saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung lari melewati jendela kamar;

- Bahwa pada saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan membujuk rayu Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Masih sanggup mendidik Anak dengan baik
- Masih sanggup mengawasi perilaku Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban cara bujuk rayu dimana saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "kita tako mo hamil" namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "nanda kwa nda usah tako";
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak Korban "tidak usah takut";
- Bahwa cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung



- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat itu Anak Korban sedang berada di dalam kamar tidur Anak Korban bersama dengan Witney Bogar, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan kepada Anak Korban untuk menjemputnya di acara nikah di Ulu, awalnya Anak Korban menolak karena sudah karut malam namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa untuk menjemputnya, oleh karena itu Anak Korban mengajak Witney Bogar dan memakai motornya untuk pergi ke Ulu;
- Bahwa setelah menjemput Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Witney Bogar mengantar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban kerumah Anak Korban setelah itu Witney Bogar langsung pulang kerumahnya. Saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan untuk masuk ke kamar Anak Korban kemudian Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar saat itu Anak Korban mencium bau alkohol dari tubuh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mulai mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut lalu langsung mendindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban namun pada saat itu penis Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya masuk setengah;

Bahwa Bahwa ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYberada di dalam kamar pada saat posisi sedang tiduran diatas kasur timbul niat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengan Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYkemudian Anak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "KEISYA MARI JO KWA TORANG DUA SATU KALI MO BAKU NAE" lalu Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY menjawab "SUDAH JO KITA TAKO" namun Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terus membujuk dengan mengatakan "NANDA KWA", setelah itu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung melucurkan celana dan celana dalamnya kemudian menyuruh Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY untuk melepaskan bajunya, setelah Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY telanjang Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung mencium bibir dan pipi Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY kemudian meraba dan memegang payudara Anak Korban Keisya Aprilia Koloay. Kemudian Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memposisikan badan diatas tubuh Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY lalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "KITA SO MO ANU EH" lalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Keisya Aprilia Koloay, tidak lama setelah penis Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk kemudian Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY langsung merasakan kesakitan dan mengatakan "SAKI" lalu Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY mendorong badan Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sambil mengatakan "KITA TAKO KWA KITA PE MASA DEPAN" lalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "OH SUDAH JO DANG";

- Bahwa karena Anak Korban mendengar keributan dari luar kamar tidur Anak Korban sehingga Anak Korban langsung menghentikan Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung bersembunyi di sudut tempat tidur Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mendengar keributan oleh ayahnya dan kakak dari Anak Korban yang bernama moh. Ricardo koloay karena mendengar Witney Bogar belum pulang kerumah. Tidak lama kemudian moh. Ricardo koloay menendang pintu kamar Anak Korban sehingga mengakibatkan lubang pada pintu kamar sehingga saat itu Moh Ricardo Koloay melihat Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bersembunyi lalu Anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung melarikan diri melewati jendela kamar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repretum No : 357/014/VER/PKM-OND/IX/2022 dikeluarkan Tanggal 20 September 2022 oleh dr. Marini Tiwow selaku Dokter pada Puskesmas Ondong Kecamatan



Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan hasil hilmen tidak utuh terhadi luka robek di arah jam 6, terdapat luka lecet di arah jam 7, 9, 10, dan disebabkan oleh benda tumpul kenyal;

- Bahwa saat dilakukan persetubuhan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Akte Kelahiran dari Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Nomor 7109-LT-26012016-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-05/STR/02/2023 tanggal 06 Februari 2023, Anak membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa tentang maksud “*Dengan Sengaja*” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa si Pelaku mengehendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatnya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
4. Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicking* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Dading* dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan persetubuhan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Pelaku harus pula mengetahui atau menyadari bahwa persetubuhan yang terjadi dengan Anak Korban yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian "Rangkaian Kebohongan" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "Tipu Muslihat" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;



Menimbang, bahwa Membujuk disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bukti surat serta keterangan Anak, diperoleh keterangan-keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi fakta yaitu telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban cara bujuk rayu dimana saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "kita tako mo hamil" namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "nanda kwa nda usah tako" yang artinya Korban "tidak usah takut";;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan yaitu kronologinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat itu Anak Korban sedang berada di dalam kamar tidur Anak Korban bersama dengan Witney Bogar, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan kepada Anak Korban untuk menjemputnya di acara nikah di Ulu, awalnya Anak Korban menolak karena sudah karut malam namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa untuk menjemputnya, oleh karena itu Anak Korban mengajak Witney Bogar dan memakai motornya untuk pergi ke Ulu kemudian setelah menjemput Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Witney Bogar mengantar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban kerumah Anak Korban setelah itu Witney Bogar langsung pulang kerumahnya. Saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan untuk masuk ke kamar Anak Korban kemudian Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar saat itu Anak Korban mencium bau alkohol dari tubuh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung membaringkan



tubuh Anak Korban diatas kasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mulai mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut lalu langsung mendindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban namun pada saat itu penis Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya masuk setengah;

Menimbang, bahwa ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY berada di dalam kamar pada saat posisi sedang tiduran diatas kasur timbul niat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengan Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "KEISYA MARI JO KWA TORANG DUA SATU KALI MO BAKU NAE" lalu Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY menjawab "SUDAH JO KITA TAKO" namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus membujuk dengan mengatakan "NANDA KWA", setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melucurkan celana dan celana dalamnya kemudian menyuruh Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY untuk melepaskan bajunya, setelah Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY telanjang Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mencium bibir dan pipi Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY kemudian meraba dan memegang payudara Anak Korban Keisya Aprilia Koloay. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memposisikan badan diatas tubuh Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "KITA SO MO ANU EH" lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Keisya Aprilia Koloay, tidak lama setelah penis Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kemudian Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY langsung merasakan kesakitan dan mengatakan "SAKI" lalu Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY mendorong badan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengatakan "KITA TAKO KWA KITA PE MASA DEPAN" lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "OH SUDAH JO DANG";

Menimbang, bahwa karena Anak Korban mendengar keributan dari luar kamar tidur Anak Korban sehingga Anak Korban langsung menghentikan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung bersembunyi di sudut tempat tidur Anak Korban;



Menimbang, bahwa ahwa saat itu Anak Korban mendengar keributan oleh ayahnya dan kakak dari Anak Korban yang bernama moh. Ricardo koloay karena mendengar Witney Bogar belum pulang kerumah. Tidak lama kemudian moh. Ricardo koloay menendang pintu kamar Anak Korban sehingga mengakibatkan lubang pada pintu kamar sehingga saat itu Moh Ricardo Koloay melihat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bersembunyi lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melarikan diri melewati jendela kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena telah memasukkan alat kelaminnya penis kedalam alat kelamin Anak Korban Vagina walaupun baru masuk setengah saja namun hal tersebut sudah termasuk kategori melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sebagaimana telah diuraikan di atas, Anak mengatakan mengajak Anak Korban bersetubuh saat didalam kamar, dan Anak Korban sudah menolak dan berkata takut, namun Anak berkata tidak usah takut dan disertai dengan Anak membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut memang disengaja atau dikehendaki oleh Anak dan pula dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sifatnya memujuk ataupun merayu sehingga Anak Korban terpedaya dan bersedia untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repretum No : 357/014/VER/PKM-OND/IX/2022 dikeluarkan Tanggal 20 September 2022 oleh dr. Marini Tiwow selaku Dokter pada Puskesmas Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan hasil hilmen tidak utuh terhadi luka robek di arah jam 6, terdapat luka lecet di arah jam 7, 9, 10, dan disebabkan oleh benda tumpul kenyal;

Menimbang, bahwa saat dilakukan persetubuhan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Akte Kelahiran dari Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Nomor 7109-LT-26012016-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 27 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai berikut : bahwa terhadap Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya suatu bahan pertimbangan sebagai suatu hal yang dapat menjadikan acuan agar pidana yang dijalani Anak tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwa serta mental Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya menyatakan Anak bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang diancam dengan pidana penjara dan denda, maka sebagaimana Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar hukum dan norma kesusilaan
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap anak dibawah umur

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif dipersidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan Pidana

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon;

3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Marwan Syah Laia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh walinya, Penasehat Hukumnya dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn